



DINAMIKA HAPUSNYA PERIKATAN JUAL BELI BARANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Hanipah Vina Yulianti, Rahmi Zubaedah

Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana undang-undang hukum perdata menetapkan perikatan jual-beli barang dan menghapusnya. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normative, diperoleh kesimpulan berikut: menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli barang dianggap sudah jadi jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai harga barang dan barang tersebut, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi secara temporer. Setelah perjanjian jual beli disetujui dengan cara ini, penjual tetap terikat, dan jika jangka waktu percobaan telah berakhir dan setuju, pembeli baru akan terikat. sejak uang muka diterima untuk pembelian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan jual-beli barang diputuskan sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji, yaitu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, terlambat dalam melaksanakan perjanjian, atau melakukan perbuatan yang tidak diizinkan dalam perjanjian. Karena pelanggaran perjanjian, ada konsekuensi seperti ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga; pembatalan perjanjian; dan peralihan resiko, yaitu kewajiban untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disebabkan oleh salah satu pihak.

Kata Kunci: Barang, Hapusnya Perikatan, Jual Beli.

PENDAHULUAN

Asas keterbukaan atau *opened system* yang dimiliki oleh semua orang termasuk didalamnya ada asas kebebasan berkontrak sehingga membuat setiap orang dapat melakukan pembuatan perjanjian sebebass mungkin

sehingga memiliki potensi yang tinggi akan menimbulkan suatu peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum dimana hal tersebut belum terjamak oleh hukum positif. Adapun yang perlu diingat, efek yang dihasilkan oleh *opened system* tersebut

*Correspondence Address : hvinayulianti@gmail.com rahmi.zubaedah@fh.unsika.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024. 223-230

© 2024UM-Tapsel Press

menyebabkan hak perorangan dalam melakukan keterbukaan untuk berjanji kepada pihak-pihak lainnya memiliki sifat yang fleksible dan relatif sehingga dalam memenuhi isi dari perjanjian tersebut tidak lah dapat dilihat secara garis besar.

Adapun yang diartikan dari perjanjian bisa disamakan dengan arti dari sebuah kesepakatan atau persetujuan tentunya hal ini harus memiliki dua pihak atau lebih, perkembangan dewasa ini telah membawa dunia perjanjian memiliki banyak bentuk seperti dalam lisan, atau pun mempunyai struktural fisik yang konkrit. Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian memiliki landasan dasar yang menjadi batasan antara asas kebebasan dan asas keterbukaan terhadap implementasinya yakni diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat dengan HPerd. Pengaturan tersebut bisa dilihat dalam Pasal 1313-1314 dimana kedua pasal ini menjelaskan tentang adanya kedua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya terhadap pihak-pihak itu sendiri tanpa adanya ekspansi dari pihak lain sehingga dapat dibuat secara sebeb-as-bebasnya dengan mengingat batasan yang harus dipatuhi oleh Pasal 1320 HPerd yakni :

- a) consensus
- b) kecakapan
- c) certain of terms dan juga
- d) adanya sebab yang halal.

Kemudian Pasal 1138 menegaskan bahwa perjanjian yang telah dibuat itu akan menjadi Undang-Undang tersendiri bagi para pihak yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian tersebut. Dilihat dari syarat batasan agar memiliki perjanjian yang sah maka timbulah sebuah pertanyaan yang mempertanyakan bentuk atau hal apa yang bisa membuat sebuah ikatan yang terikat kepada pada para pihak bisa berakhir mengingat dibalik dari adanya

perjanjian maka adanya suatu hubungan hukum.

Hubungan hukum itu sendiri timbul secara otomatis, sebabnya ada dalam batasan pada pasal 1320 yang membuat syarat terbagi menjadi dua (dalam hal ini syarat obyektif dan subyektif). Dari syarat tersebut munculah bentuk 3 (tiga) kmpinen yang menjadi komponen utama agar sebuah perjanjian tersebut memiliki hubungan hukum yang sah yakni,

- a) adanya pihak-pihak (alias tidak bisa satu pihak berdiri sendiri didalam sebuah perjanjian),
- b) adanya obyek yang menjadi dasar sebuah hubungan hukum itu terbentuk (contohnya harta kekayaan),
- c) yang terakhir adalah dari adanya perjanjian munculah hak dan kewajiban para pihak.

Melihat adanya hak dan kewajiban maka tentunya bisa disimpulkan hubungan hukum menitik beratkan pada adanya suatu peristiwa tinbal balik yang diinginkan dari para pihak seperti yang dituangkan dalam perjanjiannya dengan ketentuan 3 (tiga) komponen tersebut. Adapun faktor utama yang menentukan dari timbulnya hubungan hukum adalah

- a) adanya sebuah kekuasaan salah satu pihak atas pihak lainnya, dan juga
- b) adanya suatu kewajiban salah satu pihak ke pihak lainnya.

Dalam pandangan yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, hukum yang objektif merupakan hukum yang memiliki kekuatan hukum pada konstitusi, sedangkan hukum subyektif adalah sebuah hukum yang diberikan kepada subyek hukum lewat hak dan kewajibannya sehingga dari pandangan tersebut mendukung bahwa apa yang

para pihak janjikan itu lah undang-undangnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana bentuk dari hapusnya perjanjian dengan cara membahas secara umum dari literatur yang ada sehingga membuat penelitian ini berjenis penelitian Normatif-Yuridis dengan mempertimbangkan dari bahan-bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang linier dengan topik kemudian ada bahan hukum sekunder yakni diambil dari buku-buku hukum, jurnal jurnal hukum atau literatur akademik lainnya yang linier dsngan topik yang dibahas dan juga ditambah dengan bahan hukum tersier yakni sumber bacaan yang diluar dari fokus hukum namun memiliki kesamaan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian data diolah dengan analisis mendalam, dan selektif kemudian disimpulkan dengan cada mendeduktifkan hasil analisis dengan sistematis dan terstruktur sehingga dapat memberikan pandangan umum tentang hapusnya perikatan secara konkrit dan sesuai dengan hukum positif serta teori hukum yang ada..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Umum dalam Perjanjian untuk Transaksi sebuah Objek Dagang menggunakan Pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hperd)

Pasal 1332 Hperd menegaskan didalam sebuah perjanjian perdagangan hanyalah objek atau harus adanya objek yang menjadi fokus dalam sebuah transaksi, hal ini juga ditafsirkan dalam Pasal 1333 bahwasannya dalam sebuah kesepakatan perdagangan haruslah ada sebuah obyek yang menjadi topik pembicaraan agar bisa menimbulkan perpindahan hak, dengan maksud ini di interperasikan bahwa obyek tersebut haruslah detail dan jelas seperti suatu

barang dan/atau jasa terkecuali untuk badang yang berada dalam hak waris yang masih tertutup tanpa adanya sebuah persetujuan dari pemilik/pemberi waris.

Persepsi kegiatan transaksi atau jual beli terhadap suatu obyek hukum, maka terdapat subyeknya pula yakni adanya prestasi hasil dari perjanjian jual beli. Prestasi dimaksudkan untuk hak dan kewajiban para pihak terutama pembeli atau debitur untuk memenuhi kewajibannya yang menjadi hak kreditur contohnya adalah menyerahkan sejumlah nilai uang yang disepakati terhadap suatu obyek perjanjian dan penjual atau kreditur memiliki kewajiban memberikan barang yang telah diberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan kepada pihak pembeli atau debitur dengan bentuk tukar yang pas sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam Hperd dari peristiwa tersebut dikenal dlaam Pasal 1234 yakni hak untuk memberikan sesuatu, atau berbuat sesuatu atau juga tidak dapat berbuat sesuatu yang ditunjukan kepada pihak lain dan penjelasan ini lah yang menjadi esensi dari yang disebut prestasi.

Hperd dalam dominasi hukum positif ranah perjanjian tentunya mengatur terkait bagaimana proses transaksi jual beli itu terjadi dalam Pasal 1458 sebagaimana berikut ;

- a) Proses Jual Beli sudah dianggap menjadi Perjanjian Jual Beli dengan adanya suatu kesepakatan dari para pihak atas semua deskripsi mendalam terhadap suatu obyek perdagangan walaupun obyek perdagangan tersebut belum dipenuhi syarat pengalihan haknya.
- b) Dalam tahap Percobaan atau trial maka kesepakatan dianggap sementara sehingfa membuat pihak pembeli telah terikat suatu kesepakatan

menyusul pihak penjual setelah masa trial telah sampai pada batas waktunya.

- c) Setelah pembeli memberikan uang muka kepada penjual atau penjual membayar kembali uang muka kepada pembeli, kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli.

Terkait persepsi yang muncul untuk para pihak yakni untuk memberikan bentuk keabsahan yang kuat dan mengikat maka diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut ;

- a) Adanya asas kepatutan yang harus diperhatikan dan juga kebiasaan serta adanya Hukum yang berlaku untuk disesuaikan dalam sebuah perjanjian.
- b) Menurut Pasal 1338 Perdata, ayat 3, itikad baik (good faith) adalah syarat untuk pelaksanaan perjanjian.
- c) Dalam hal actio pauliana, yang diatur dalam Pasal 1341 Kode Hukum Perdata, kreditur dapat meminta pembatalan tindakan debitur yang merugikan kreditur.

Dalam landasan hukum perjanjian jual beli dimana yang dimaksud dalam Hperd memiliki beberapa ketentuan yang mengikat yakni ;

- a) Pasal 1315, Adanya dua pihak atau lebih yang memberikan hak-haknya serta kewajibannya terhadap suatu perjanjian yang mengikatkan mereka kedalam perjanjian itu sendiri.
- b) Pasal 1317, Adanya keterlibatan yang bisa diberikan kepada pihak ketiga dalam sebuah proses pengalihan hak dengan

syarat-syarat yang berlaku dalam kesepakatan yang ada pada sebuah perjanjian.

- c) Pasal 1340, Sebuah persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya; itu tidak dapat merugikan pihak ketiga atau memberi keuntungan kepada pihak ketiga kecuali dalam kasus yang disebutkan dalam pasal 1317.
- d) Pasal 1474, Penjual memiliki dua tanggung jawab utama: memberikan produk dan menanggung kerugian.
- e) Pasal 1518, Namun, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual, penjual dapat tanpa peringatan membatalkan pembelian barang dagangan dan perabot rumah.
- f) Adanya proses pengembalian yang menjadi hak pembeli untuk bisa mengambil kembali apa yang sudah disepakati begitu pula untuk penjual atau juga penjual dapat memberikan sebuah penggantian obyek perdagangan yang setara dengan nilai tukar yang ada, hal ini diberikan beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 1532.
- g) Pasal 1532, Penjual yang terikat dalam perjanjian jual beli wajib memberikan uang pengembalian dan juga biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli sebelumnya dalam proses pembelian, pengalihan hak, serta kerugian-kerugian yang dialami oleh pembeli, dan jika adanya kenaikan harga dari barang tersebut maka wajib diberikan sesuai dengan

harga yang naik tersebut. Penegasan diberikan kepada penjual terhadap hak penuhnya yang tidak bisa dimiliki sampai semua persyaratan tersebut dipenuhi namun pembeli memiliki tanggung jawab untuk membebaskan segala sesuatu yang menyangkut obyek tersebut apabila penjual sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

- h) Pasal 1478. Jika pembeli belum membayar harga barang, penjual tidak wajib menyerahkan barang tersebut.

Syarat-syarat Terjadinya Suatu Perjanjian Yang Sah Pasal 1320 menyatakan bahwa ada empat syarat yang diperlukan untuk membuat perjanjian sah: kesepakatan antara pihak yang mengikat; kemampuan untuk membuat perjanjian; suatu hal tertentu; dan alasan yang sah.

Hapus Perikatan Dalam Jual Beli Barang Menurut KUHPerd

Hperd sendiri dalam menentukan sebuah berhentinya hal yang mengikatkan para pihak terhadap sebuah perjanjian itu belum secara rinci teratur. Namun apabila merujuk pada Bab 4 didalam Buku 3 Hperd, ada pengaturan tentang sebuah perikatan yang timbul akibat dari perjanjian atau juga akibat dari paksaan undang-undang.

Pasal 1381 Hperd tidak menjelaskan tentang hilangnya sebuah perjanjian yang mengikat, akan tetapi menentukan bagaimana sebuah perikatan itu dapat berakhir yakni dengan beberapa cara sebagai berikut :

- 1) Dari sebuah pembayaran
- 2) Adanya pembaruan
- 3) Terjadinya penyimpanan sementara

- 4) Perhitungan untuk Pertemuan Utang
- 5) Digunakan metode Percampuran Utang
- 6) Kebijakan Pembebasan Utang
- 7) Musnah Obyek yang Terhutang
- 8) Dilakukannya Pembatalan
- 9) Aktifnya Syarat Pembatalan
- 10) Jangka Waktu yang sudah melewati kesepakatan.

Sebuah pembayaran yang ditunjukkan untuk menutup utang yang terikat bisa dilakukan dengan sebuah obyek yang memiliki nilai konkrit dan dapat bersifat mutlak serta memiliki hak atasnya yang dapat dipindahkan ke pihak kreditur dari debitur. Dan apabila obyek tersebut diperuntukan untuk memberikan pelunasan atas sebuah utang maka tidak dapat pihak debitur memintanya kembali kecuali dengan adanya kesepakatan untuk menjualnya kepada pihak debitur walaupun debitur bisa membayar sebesar nilai utang sebelumnya. Selain itu terkait obyek yang menjadi alat pembayaran agar hapusnya suatu perikatan memiliki beberapa ketentuan yang didasarkan pada Pasal 1384 Hperd, namun peraturan tersebut masih memiliki perluasannya dalam beberapa peraturan sebagaimana berikut ini ;

- a) Pasal 1393, pembayaran saat pelaksanaannya harus terdapat locusnya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian, atau jikalau tidak ada penentuan terhadap lokasinya maka ditentukan dari letak barang yang menjadi obyek perdagangan atau tempat kreditur bertinggal.
- b) Pasal 1444 menjelaskan dimana terdapat suatu kondisi yang membuat obyek perdagangan dalam

perjanjian jual beli ini musnah, secara otomatis perjanjian tersebut dianggap tidak ada dengan kata lain perikatan yang ada menjadi hapus.

Walaupun perikatannya hapus yang ada dalam perjanjian tersebut, hal ini tidak menutup atau menghilangkan perikatan yang muncul akibat dari kelalaian (apabila terbukti lalai) terhadap obyek perdagangan tersebut untuk memberikan ganti kerugian atau ganti biaya yang ada.

- c) Pasal 1445, Jika barang yang terutang rusak, tidak dapat diperdagangkan, atau hilang karena kesalahan debitur, debitur harus memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur.
- d) Pasal 1449, Perjanjian yang dibuat dengan tidak mengindahkan syarat sahnya perjanjian dapat dibatalkan, dalam ketentuan Pasal 1451 menjelaskan tentang batalnya suatu perjanjian diakibatkan dari ketidakcakapan salah satu pihak. Selanjutnya Pasal 1330 membuat ketentuan jikalau ada perubahan pada obyek yang diperdagangkan seperti kerusakan, maka pihak yang merusaknya harus membuat barang tersebut kembali seperti semula sesuai dengan perjanjian yang dibuat secara tidak langsung pengaturan ini menghendaki apabila obyek perdagangan haruslah dalam kondisi baik sebelum pihak lain melakukan pembayarannya jika tidak maka pihak debitur dapat menuntut haknya.
- e) Pasal 1455 bagi pihak yang mengajukan pembatalan

perjanjian, maka pihak yang mengajukan pembatalan tersebut wajib memberikan alasan-alasan yang konkrit dengan dibuktikan lewat bukti-bukti yang ada.

Ada perbedaan antara menghapus perjanjian dan menghapus perikatan, pertama Hapusnya suatu perjanjian berbeda dengan hapusnya suatu perikatan. kedua. Hapusnya suatu perjanjian belum tentu menghapus suatu perikatan, kecuali semua perikatan yang ada pada perjanjian tersebut telah dihapus. Sebaliknya, hapusnya suatu perikatan mengakibatkan hapusnya semua perjanjian yang ada pada perjanjian tersebut.

Cara untuk menghapus perikatan, karena tujuan perjanjian telah tercapai; karena kedua belah pihak telah menyetujuinya sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara; karena ketentuan undang-undang, seperti Pasal 1601 KUHPerdara tentang perburuhan, yang menyatakan bahwa perikatan perburuhan hapus jika si buruh meninggal dalam jangka waktu tertentu; karena keputusan hakim; dan karena keputusan salah satu pihak dalam perjanjian.

Berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah: (1) Konsignasi; (2) Musnahnya barang terutang, dan (3) Daluwarsa. Sedangkan Berakhirnya perikatan karena perjanjian adalah, Pembayaran; Novasi (pembaruan utang); Kompensasi; Konfusio (percampuran utang); Pembebasan utang; Pembatalan; dan Berlaku syarat batal.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-

kecilnya. Memang, dalam suatu lalu-lintas kepentingan, membatasi kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan tertentu.

Hukum memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, melindungi kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur untuk menentukan seberapa kuat dan dalamnya. Kekuasaan seperti itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat dapat dianggap sebagai "hak", tetapi hanya kekuasaan tertentu yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

Pada dasarnya, suatu peristiwa hukum adalah kejadian, keadaan, atau perbuatan seseorang yang dihubungkan dengan hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Peristiwa hukum terjadi karena subyek hukum melakukan perbuatan aktif untuk melakukan sesuatu. Setelah masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya, peristiwa hukum terjadi. Jika pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perjanjian, pemilik hak memiliki hak relatif untuk menuntut haknya kepada pihak yang belum atau tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam kasus di mana pihak yang bertanggung jawab tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, baik karena kelalaian maupun karena niat jahat, orang yang memiliki hak memiliki hak untuk menuntut haknya

SIMPULAN

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli barang dianggap sudah jadi jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai harga barang dan barang tersebut, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan

harganya belum dibayar. Jual beli dengan masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara waktu. Setelah perjanjian jual beli disetujui dengan cara ini, penjual tetap terikat, dan jika jangka waktu percobaan telah berakhir dan setuju, pembeli baru akan terikat. sejak uang muka diterima untuk pembelian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Ingkar Janji, yang berarti tidak melakukan perbuatan sebagaimana dijanjikan, menyebabkan perikatan jual-beli barang dihapus. melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian, menunda pelaksanaan perjanjian, dan melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian Karena pelanggaran perjanjian, ada konsekuensi seperti penggantian kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga; pembatalan perjanjian; dan peralihan resiko, yang berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disebabkan oleh salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul , H., & Prasetyo, T. (2006). *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi, M. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, M. (2010). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azwar, M. (2007). Peranan Hukum Kontrak Internasional Dalam Perdagangan Bebas. *Jurnal Hukum Equality*, 12(1).
- Gatot, S. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, W. (2003). *Jual Beli*. Jakarta: T. RajaGrafindo Persada.
- Handri, R. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT. Buku Kita.

Harumiati, N. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Huala, A. (2013). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Johannes, I., & Sewu, L. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Muhamad, D. (2008). *Asas-Asas Hukum Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

Purwahid, P. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Satjipto, R. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sri, S. S. (1998). *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan*. Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Titik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wirjono, P. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bandar Maju.